

## **AKUNTABILITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**

**Rinawati<sup>1\*</sup>, Budi Setiawati<sup>2</sup>, Sudarmi<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study purposed to provide on overview and explanation of public service accountability in the process of building permit service in the Gowa Regency Investment and One Door Integrated Services Office. This study used qualitative research by using the type of phenomenology. The number of informants in this study was seven people. The results of this study showed that for the Government of Gowa Regency in order to create an excellent service system. From an academic point of view, the results were expected to be useful for the development of administrative science. The result of this study showed that the government of Gowa Regency had not been accountable for providing services reference not yet fully oriented towards the community in obtaining services. Therefore, it was necessary for the government to increase transparency and accountability in services, especially in service costs and the length of the service process that the community complained about.*

**Keyword:** *accountability, building permit service, investment, dpmpstp*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang akuntabilitas pelayanan publik dalam proses pelayanan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan menggunakan tipe fenomenologi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka menciptakan sistem pelayanan yang prima. Dari segi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa belum akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan pada acuan pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pelayanan terutama pada biaya pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang dikeluhkan masyarakat.

**Kata Kunci:** akuntabilitas, pelayanan izin mendirikan bangunan, dpmpstp

---

\* rinawati@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah bisa akan meminimalisir ketergantungan daerah kepada pusat. Oleh karena itu daerah dibuatkan kewenangan untuk menggali keunggulan daerahnya masing-masing. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur pada Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom mengatur dan mengurus tiap masalah pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan diarahkan untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan wujud, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemimpin daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari prespektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah. Adapun salah satu

komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Majene adalah pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak merupakan penguatan dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang pada wajib pajak, membayarnya dengan tidak memperoleh prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Dengan demikian, Dinas Pendapatan Kabupaten Majene sebagai penerima kontribusi dan retribusi menghadapi tantangan bagaimana meningkatkan pendapatan, karena kontribusi dan retribusi merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu dinas pendapatan Kabupaten Majene dituntut untuk melakukan langkah-langka guna meningkatkan intensifikasi retribusi pajak mempunyai efisiensi yang cukup tinggi.

Pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada wilayah Kabupaten dan Daerah Kota yang dimulai dengan

penyerahan berbagai wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terlibat dalam hal ini Kabupaten Majene. Penyerahan wewenang ini tentunya disertai dengan penyerahan pengalihan pembiayaan dimana komponennya adalah penerimaan yang salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu pusat Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Majene.

Untuk mewujudkan otonomi daerah pemerintah harus mampu menyelesaikan masalah yang ada yaitu masih banyak tokoh masyarakat yang tidak taat terhadap pemungutan retribusi indikator yang menjadi penentu keberhasilan pemungutan masing-masing instansi terkait kontribusi retribusi pendapatan asli daerah ditentukan oleh dinas-dinas atau unit pengelolanya berdasarkan potensi dan pengalaman perkiraan penerimaan tahun sebelumnya sehingga belum ada standarisasi yang baku untuk di jadikan barometer tingkat keberhasilan pemerintah dalam menyerap pendapatan asli Daerah (PAD) di kabupaten majene. Kurangnya realisasi pendapatan dari

tujuan yang telah ditetapkan pada pembaharuan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016 lebih diakibatkan karena kebijakan kantor pusat dimana dana alokasi khusus terjadi pemotongan sehingga tidak memenuhi tujuan. Kemudian dengan banyaknya pertambahan-pertambahan sumber daya alam seperti pasir dan batu yang tidak resmi (*illegal*) yang justru terkesan sebagai bentuk pembiaran dari pemerintah kabupaten majene menandakan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aset daerah sehingga tidak memaksimalkan pendapatan asli daerah kabupaten Majene.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator yang menentukan kemampuan kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, makin semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut kepada pemerintah pusat, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pajak penerimaan daerah sebagai kontribusi retribusi daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang sumbernya dipungut oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari beberapa bagian diantaranya adalah (1) pajak daerah (2) retribusi daerah (3) laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan (4) pendapatan asli. Faktor penting dalam pelaksanaan urusan rumah tangga didalam suatu pemerintahan daerah adalah dapat di tinjau dari kemampuan keuangan suatu daerah. Artinya faktor keuangan merupakan hal yang urgent dan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan sebuah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Sehubungan dengan Hal tersebut, sejalan dengan pendapat Pamudji (dalam Kaho, 2007:138-139) mengatakan “Pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa didukung dengan biaya yang cukup didalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan, faktor inilah yang menjadi satu dasar kriteria untuk melihat kemampuan daerah dalam menata rumah tangganya sendiri”. Hal tersebut sesuai dengan Mardiasmo (2009:232) yang mengatakan bahwa tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan menggambarkan efektifitas.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terkait PAD antara lain Menurut Kumala Sari dalam Himmawan (2014: 189) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapat dari berbagai potensi sumber daya daerah yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi di daerah. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nurlan (2009) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari, (1) retribusi daerah, (2) hasil pengelolaan kekayaan yang telah dipisahkan, (3) lain-lain pendapatan asli daerah yang murni, berdasarkan peraturan daerah sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Adapun Menurut Warsito (dalam Damang, 2011:1) “yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang bersumber dan diambil oleh pemerintah daerah. Sumber PAD berasal dari (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan (4) pendapatan asli daerah lainnya yang murni”. Sejalan dengan hal tersebut, Herlina Rahman (dalam Damang, 2011:1) juga menjelaskan “Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan daerah yang sumbernya dari (1) hasil

pajak daerah, (2) distribusi, (3) pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan lain-lain, (4) pendapatan asli daerah yang sah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Pajak adalah pembayaran wajib untuk dikenakan berdasarkan undang-undang dan tidak dapat dihindari kepada yang berkewajiban serta bagi orang yang tidak mau mengeluarkan pajak bisa dilakukan dengan cara paksaan. Dengan demikian, maka akan terjamin kas negara selalu terisi uang hasil pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi menjelaskan secara sederhana bahwa pajak sebagai kontribusi wajib kepada Daerah telah terutang oleh orang individual atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai sebesar-besarnya untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets (dalam Ilyas 2004:4) menjelaskan bahwa Pajak adalah “Prestasi bagi Pemerintah yang terutang melalui aturan umum, dan yang boleh dipaksakannya, tanpa adanya kontrak prestasi untuk dapat ditunjukkan dalam bentuk yang individual, dengan maksud

untuk membiayai kebutuhan pemerintah” Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam Darise, 2009:48) sejalan dengan hal tersebut mengatakan bahwa Pajak adalah “pembayaran wajib, berupa uang atau benda, yang telah dipungut oleh penguasa berdasarkan aturan hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang dan jasa secara kolektif dalam mencapai kesejahteraan publik.

Pajak daerah terhadap suatu instansi atau orang pribadi untuk penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah kewajiaan, hal tersebut juga diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:9) yang menjelaskan tentang Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan telah dilakukan oleh pemerintah tanpa kontra prestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut pendapat para ahli yang lain yaitu tentang pajak daerah menurut Sunarto (2005:15) beliau mengatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang berfungsi untuk menambah dan menunjang

penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan itu masuk di dalam khas APBD”.

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai salah satu pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu khusus disediakan atau diberikan dari pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Ahmad Yani (2002:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota telah diberi peluang untuk bisa menggali potensi sumber-sumber keuangan lainnya dengan menetapkan jenis retribusi apa saja selain yang telah ditetapkan, seterusnya itu memenuhi kriteria yang telah diputuskan sebelumnya dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”. Retribusi menurut Ahmad Yani (dalam Adisasmita, 2011) adalah pungutan daerah berupa pembayaran yang diberikan atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan dari pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat pribadi atau badan.

Menurut Zuraida (2014: 20) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku 1 Januari 2010 maka Undang-

Undang Pajak Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak dipakai lagi.

Peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Majene dibangun dari serapan pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah yang di pungut dari orang pribadi dan lembaga-lembaga secara wajib. Menurut J. Kaloh (2007:72) Pembangunan daerah telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah kabupaten Majene mulai melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen pendapatan asli daerah (PAD) yaitu komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut tercermin dari munculnya undang-undang dan peraturan baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memasukkan dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah.

Kabupaten Majene pada tahun 2016 sebesar Rp.7.512.618.000,- terealisasi Rp.5.191.130.000,- atau sekitar 80%. Kurangnya realisasi

pendapatan dari hasil target APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016 itu. Adapun pemenuhan realisasi pendapatan yang berhubungan dengan kontribusi retribusi Daerah yang tergambar dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebagian yang telah memenuhi target anggaran dengan realisasi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor pelayanan pajak Kabupaten Majene. Atas dasar pertimbangan bahwa apakah retribusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene.

Adapun informan penelitian yang terdiri dari 8 orang dan teknik analisa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta terdokumentasi sebagai pendukung dari penelitian. Data yang diperoleh dari lokasi adalah data primer yaitu data empiris yang diperoleh oleh informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Jenis data primer yang ingin diperoleh adalah mengenai kontribusi

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten majene serta data sekunder, yaitu yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten majene.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Majene merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dilihat dari letak astronominya, Kabupaten Majene berada 0 0 antara 2 38' 15" Lintang Selatan dan antara 118 38' 45" – 3 0 0 45' 00" - 119 4' 45" Bujur Timur. Secara geografis, Majene berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju di sebelah utara dan Kabupaten Polewali Mandar di sebelah timur, batas sebelah selatan dan barat masing-masing Teluk Majene dan Selat Makassar. Luas wilayah Majene tercatat 947,84 km atau sekitar 5,18 persen dari total luas Sulawesi Barat. Secara topologi Majene merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai baik kecil maupun besar. Tercatat ada sekitar 85 sungai yang mengalir

wilayah Majene dan tersebar di semua kecamatan. Sungai Malunda merupakan salah satu sungai yang ada di Majene yang memiliki aliran sungai terpanjang. Sedangkan Kecamatan Ulumanda tercatat sebagai kecamatan yang paling banyak aliran sungainya. 2 Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Majene, rata-rata suhu udara di Majene sepanjang tahun 2017 sekitar 28,00 o C dengan suhu maksimum rata-rata 28,3 o C dan suhu minimum rata-rata sebesar 27,3 o C. Curah hujan di Majene pada tahun 2017 sekitar 1.683 mm . Curah hujan ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 1.797,5 mm 3 3 . Sedangkan jumlah hari hujan sepanjang tahun 2017 adalah 200 hari dengan besaran kelembaban udara sekitar 78,58 persen.

Penduduk Kabupaten Majene setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 jumlah penduduk Majene sebesar 169 072 jiwa atau tumbuh sebesar 1,61 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah Penduduk terbesar tercatat ada di kecamatan Banggae yaitu sebanyak 42.134 jiwa dan terkecil berada di Kecamatan Tubo Sendana yaitu sebesar 9.138 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Majene pada tahun 2016 tercatat 176 jiwa/km 2 dan

meningkat menjadi 178 jiwa/km 2 pada tahun 2017. Pada tahun 2017 sex ratio penduduk Kabupaten Majene sekitar 95,56 persen. Artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 95 atau 96 orang laki-laki. Dilihat dari angka sex rasionya menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Majene lebih banyak penduduk perempuan daripada laki-laki. Jika dikelompokan berdasarkan umur, penduduk Kabupaten Majene didominasi oleh penduduk usia muda. Persentase terbesar dipegang oleh penduduk berusia 0-4 tahun yaitu sebesar 11,53 persen, berikutnya penduduk usia 5 – 9 tahun yang sebesar 10,66 persen, dan penduduk usia 15 – 19 tahun yang sekitar 10,26 persen. Sedangkan penduduk yang berusia 70 tahun ke atas memiliki persentase yang kecil yaitu sekitar 2,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa angka produktivitas kelahiran penduduk Majene masih tinggi.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Majene tahun 2017 sebanyak 169,07 ribu jiwa dan merupakan urutan ketiga kabupaten terpadat di Provinsi Sulawesi Barat. Urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah penduduk sebanyak 432,69 ribu jiwa, sedangkan urutan terakhir adalah Kabupaten Mamasa yaitu sebesar



156,97 jiwa. Jika dilihat dari angka rasio jenis kelamin, Kabupaten Majene memiliki angka rasio jenis kelamin terendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 95,56 persen. Adapun angka rasio jenis kelamin tertinggi dipegang oleh Kabupaten Pasang Kayu sebesar 108,41. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majene tahun 2017 sebesar 3,51 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Barat setelah Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan angka pengangguran terendah berada di Kabupaten Mamuju yaitu 2,4 persen. PDRB perkapita Kabupaten Majene tahun 2017 sebesar Rp 24.814.312 atau menempati urutan ketiga terbesar se Sulawesi Barat. Peringkat pertama dipegang oleh Kabupaten Pasang Kayu yaitu sebesar Rp 53.430.164 atau sekitar 80,29 persen di atas rata-rata PDRB perkapita provinsi. Sedangkan Kabupaten Mamuju selaku pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan kedua dengan nilai sebesar Rp 35.977.104. Di peringkat terakhir dipegang oleh Kabupaten Mamasa dengan angka sebesar Rp 16.141.404 atau 45,53 di bawah rata-rata PDRB per kapita Sulawesi Barat.

Majene sebagai Kota Pendidikan memiliki sumber pendapatan yang sangat terbatas khususnya pada keterbatasan kekayaan sumber daya alam sehingga Pemerintah Kabupaten Majene sangat berupaya untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya pada sektor pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini mengkaji pada dua aspek yaitu:

### **Pencapaian Target Retribusi Parkir**

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Majene untuk menganalisis besarnya kontribusi Retribusi Parkir sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah klasifikasi dan perhitungan data mengenai besarnya target dan realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Majene dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Penyajian data tersebut merupakan langkah awal atau pedoman dalam menghitung besarnya pencapaian target retribusi parkir di Kabupaten Majene. Ada beberapa aspek yang menjadi fokus peneliti dalam mengkaji pencapaian target retribusi parkir.

## **Pertumbuhan Realisasi Pencapaian Target Retribusi Parkir**

Retribusi parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sampai sekarang terus diupayakan peningkatannya untuk mendukung proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Majene. Salah satu diantara pencapaian target retribusi parkir yang menjadi kajian penulis adalah pertumbuhan pencapaian target retribusi parkir.

Perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan kota, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan khususnya beberapa tahun terakhir. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun pada tiap tahunnya target yang ditentukan PD Parkir tidak tercapai karena bertambah kawasan perparkiran yang tidak masuk dalam pendataan di PD Parkir. Target tiap tahunnya tidak optimal karena hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran yang tidak memiliki legalitas tentu saja tidak diserahkan kepada PD Parkir dan hal ini mengurangi penerimaan retribusi jasa parkir di Kabupaten majene yang

seharusnya masih dapat bertambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. PD Parkir perlu meningkatkan system pendataan agar supaya kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga akan menambah penerimaan retribusi parkir dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan.

## **Efektivitas Pencapaian Target**

Dalam pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber PAD Kabupaten Majene masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kabupaten Majene maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi. Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengukuran efektivitas disini merupakan salah satu indikator kinerja untuk retribusi parkir di Kabupaten Majene yang telah ditetapkan untuk mengetahui informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target.

Ratnawati (2012: 60) menjelaskan bahwa pedoman penilaian dan kinerja efektivitas penerimaan retribusi parkir diukur menggunakan kriteria skala interval berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan.

Pada tahun 2015 realisasi belum mencapai target dengan tingkat efektivitas sebesar 90 persen. Adapun persentase tingkat efektifitas pada tahun 2015 terletak pada rentang antara 90 persen sampai 100 persen sehingga kriteria yang dicapai berupa efektif. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya peraturan daerah parkir baru yang diterbitkan pada tahun 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19

Tahun 2009 tentang Retribusi khusus yang membutuhkan masa sosialisasi untuk perubahan tarif, sehingga target retribusi parkir pada tahun 2015 belum tercapai. Pengadaan karcis pada tahun 2015 mengikuti peraturan daerah tahun 2009 dan pada tahun 2011 baru mulai untuk mengikuti Peraturan Daerah parkir yang baru.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Majene yang dilakukan oleh pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Majeneta tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Majene. Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Pada tahun 2015-2018 realisasi retribusi parkir telah mencapai target yang ditetapkan serta persentase tingkat efektifitas yang dicapai terletak pada

pencapaian di atas 100 persen sehingga, kriteria yang dicapai berupa sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pencapaian pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Majene berjalan dengan sangat efektif berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Kabag. Produksi yang terjun langsung langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas.

Produksi sebagai penanggung jawab penagihan retribusi parkir setiap 3 kali dalam seminggu turun ke lapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi parkir di kabupaten Majene. Selain itu kabag.produksi juga melakukan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampui batas dan jika melampui batas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Serta Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada

dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan meningkatkan target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran serta dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya hasil analisis yang dapat diambil berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan, jika realisasi retribusi parkir sama dengan target maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Namun, jika realisasi retribusi parkir kurang dari target ( $> 90\% - 100\%$ ) maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif.

Kontribusi retribusi parkir tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,58 persen. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif parkir yang sudah disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Majene berdasarkan laju inflasi yang terjadi. Kenaikan tarif parkir telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Khusus di tahun 2015 yang sudah berjalan dengan baik dengan adanya

masa sosialisasi terlebih dahulu pada tahun sebelumnya sebagai bagian dalam bentuk implementasi kebijakan.

Adapun penetapan perubahan tarif retribusi parkir untuk jenis kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih besar 3500 Kg, sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir menjadi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir, jenis kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan(JBB) kurang dari atau sama dengan 3500 Kg, sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir menjadi Rp.2000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir dan sepeda motor atau kendaraan sejenis sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) per sekali parkir menjadi Rp.2000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir.

Kontribusi retribusi parkir terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,37 persen. Hal ini disebabkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi, sehingga kontribusi retribusi parkir terlihat rendah. Adapun sumber penerimaan paling tinggi diperoleh dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah

secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya. Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Namun jika ditinjau dari target PAD secara keseluruhan yang ditentukan sebelumnya oleh dispenda belum dapat terealisasi. Pemerintah Kabupaten Majene dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Majene.

Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup jika dilihat dari potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu PD Parkir Kabupaten Majene perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan

pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan. Besarnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene. Namun meskipun Retribusi Parkir memberikan kontribusi yang besar jika dilihat dari peringkat retribusi daerah, tetapi kontribusi terhadap retribusi daerah belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal terutama dalam sistem pemungutan retribusi parkir yang masih menemukan berbagai hambatan. Sistem pemungutan retribusi parkir yang optimal akan mengoptimalkan pula pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Majene sehingga realisasi dari target yang ditentukan dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

### **Kontribusi Retribusi**

Kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui besarnya peranan penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene pada tahun 2014-2018. Untuk menghitung besarnya kontribusi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Daud, 2001: 155).

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Kabupaten Gowa belum akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan pada acuan pelayanan belum berorientasi sepenuhnya kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pelayanan terutama pada biaya pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang dikeluhkan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Admanto, Dwi. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pengelola Keuangan daerah kota Blitar)*, Jurnal Administrasi Bisnis.
- Bohari H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. PT. Indeks, Jakarta.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Himawan. 2014. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah*. Jawa Timur
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat

- Kaloh J. Riwu. 2007. *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mardiasmo,2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Rahayu, suhayati. 2009. *Perpajakan Teori dan Teknisi Perhitungan*. Bandung. Graha Ilmu
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : AMUS.
- Wahyudi, Djoko. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah di Kota Semarang dan Surakarta)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 21 No 2, 2-3.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zuraida, Ida, 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.